

Perempuan Pekerja Migran

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Pekerja Migran

Artikel

Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi

Yovi Arista, Zulyani Evi, Wahyu Susilo

Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda

Sulistiyowati Irianto

Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran:

Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu

Andi Misbahul Pratiwi, Yusmiati Vistamika Wangka, Andi Nur Faizah

Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan

Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong

Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo, Zulyani Evi

Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsisten terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran

Domingus Elcid Li

Persaudarian Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo

Zulyani Evi, Yovi Arista, Safina Maulida, Arief Rahadian

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Ikhaputri Widiyanti, M. Si. (Filsafat dan Feminisme, Universitas Indonesia)
Elisabet Kuswijayanti (Ekologi dan Gender)
Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI

Dewi Komalasari

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org
indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Agustus 2020

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



MIGRANT CARE
Perempuan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Perempuan Pekerja Migran/ <i>Women Migrant Workers</i>	iii-iv
<i>Atnike Nova Sigiro</i>	

Artikel

- Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi/*Dimensions of Women Migrant Workers' Vulnerabilities Amidst Industrial Development and Pandemic's Disruption* 135-148
Yovi Arista, Zulyani Evi, Wahyu Susilo
- Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda/*Protection for Women Migrant Workers: The Delaying Legal Reform* 149-161
Sulistiyowati Irianto
- Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran: Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu/*Gender Analysis on Productive Economy Program for Returnee Women Migrant Workers: Case Study in Kenanga Village, Indramayu Regency* 163-176
Andi Misbahul Pratiwi, Yusmiati Vistamika Wangka, Andi Nur Faizah
- Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong/*Migrant Workers' Vulnerabilities to Exposure of Violent Extremism: Case Study of Indonesian Returnee Women Migrant Workers in Hong Kong* 177-189
Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo, Zulyani Evi
- Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsisten terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran/*Trafficking of Women and Children in East Nusa Tenggara Province as the Defeat of Subsistent Community to Market Economy of Migrant Labour* 191-207
Domingus Elcid Li
- Persaudarian Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo/*Ex-Migrant Workers' Sisterhood: Case Study on 'Desbumi' and 'Desmigratif' Programs in Wonosobo District* 209-219
Zulyani Evi, Yovi Arista, Safina Maulida, Arief Rahadian

JP 106 Perempuan Pekerja Migran diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan bersama Migrant CARE dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama Pemerintah Australia dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pandangan dalam artikel ini merupakan perspektif masing-masing penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Perempuan Pekerja Migran *Women Migrant Workers*

Berdasarkan data *World Migration Report 2020*, Indonesia merupakan satu dari 10 besar negara di Asia penerima remitansi dari pekerja migrannya. Remitansi yang diperoleh dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada tahun 2017 mencapai US \$ 8,78 miliar, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi US \$ 10,97 miliar – atau setara dengan 6,91 persen pendapatan APBN 2019. Meningkatnya remitansi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah PMI sejak tahun 2013 hingga tahun 2019, di mana proporsi pertumbuhan pekerja migran perempuan Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki. Pada tahun 2019, BP2MI mencatat jumlah penempatan PMI sebanyak 276.553 orang, dan dari jumlah tersebut 191.237 orang adalah perempuan. Maka dapat diperkirakan bahwa pekerja migran perempuan merupakan penyumbang remitansi terbesar.

Salah satu konsep yang muncul dalam studi feminisme terkait migrasi dan pekerja migran adalah konsep ‘feminisasi migrasi’ (*feminization of migration*). Feminisasi migrasi dapat dilihat sebagai gejala meningkatnya jumlah migrasi perempuan, khususnya arus migrasi di beberapa kawasan, misalnya arus perempuan pekerja migran dari negara-negara berkembang di Asia seperti dari Indonesia, Bangladesh, Filipina ke negara-negara seperti Korea, Taiwan, dan negara-negara di Timur Tengah. Feminisasi migrasi juga dapat dilihat dari meningkatnya permintaan akan jenis pekerjaan ‘feminin’ – atau jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seperti pekerja rumah tangga, pengasuh, termasuk juga pekerja seks.

Konsep feminisasi migrasi penting untuk mengungkapkan pola migrasi yang tergenderisasi. Konsep feminisasi migrasi mengungkapkan peran perempuan pekerja migran sebagai aktor penting dalam arus migrasi tenaga kerja, dan sebagai penyumbang penting bagi pengentasan kemiskinan melalui remitansi yang dikirim kepada keluarga di kampung halamannya. Konsep yang sama juga dapat mengungkapkan bahwa arus migrasi perempuan telah melanggengkan subordinasi terhadap kerja-kerja domestik, seperti kerja pengasuhan (*care work*) sebagai jenis pekerjaan khas perempuan, pekerjaan rendah, karena dianggap tidak membutuhkan keterampilan. Akibatnya, perempuan pekerja migran pun rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan yang terjadi di ranah domestik di negara-

negara penerima, dan juga subordinat dalam kebijakan-kebijakan negara.

Eksploitasi dan kekerasan oleh majikan, maupun penipuan oleh agen pemberi kerja, masih merupakan persoalan-persoalan klasik yang dihadapi oleh perempuan pekerja migran. Di negara tujuan pekerja migran yang tidak memiliki aturan yang baik dalam hal ketenagakerjaan, hak-hak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak memiliki penegakan hukum terhadap agen tenaga kerja yang melakukan eksploitasi, maka perempuan pekerja migran akan rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Kasus-kasus seperti paspor ditahan oleh majikan, visa kerja bermasalah, pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian, merupakan beberapa persoalan yang kerap menyebabkan pekerja migran dianggap sebagai pekerja ilegal (*illegal migrant worker*). Status semacam ini membuat pekerja migran kerap kehilangan haknya sebagai subjek hukum.

Kejahatan lintas negara (*trans-national crime*) dan kejahatan internasional terorganisir (*international organized-crime*) juga mengancam perempuan pekerja migran. Beberapa kasus perdagangan manusia, dan kurir narkoba sesungguhnya memperlihatkan kerentanan perempuan pekerja migran terhadap kejahatan lintas negara. Tak hanya itu, fenomena mengejutkan muncul dalam temuan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) akan adanya paparan ideologi ekstremisme kekerasan atas nama agama terhadap komunitas perempuan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Fenomena keterlibatan perempuan pekerja migran dalam berbagai kejahatan internasional ini akan semakin menyudutkan posisi perempuan pekerja migran yang telah tersubordinasi, menjadi rentan terhadap stigma negatif. Oleh sebab itu, upaya mitigasi ancaman kejahatan internasional terhadap perempuan pekerja migran perlu didorong dalam kerangka pencegahan dan perlindungan, bukan semata-mata dalam kerangka pembedaan dan stigma terhadap perempuan pekerja migran.

Pelindungan pekerja migran merupakan tanggung jawab negara, baik negara pengirim maupun negara penerima. Maka diskursus pekerja migran juga menjadi isu penting dalam hubungan dan kerjasama internasional. Salah satu konsep yang berkembang di tingkat global adalah konsep migrasi aman (*safe migration*). Migrasi aman adalah prosedur migrasi yang aman bagi pekerja

migran untuk mereduksi kerentanan, serta memperkuat akses perlindungan dan hak pekerja migran. Konsep ini telah disepakati oleh komunitas internasional dan dituangkan dalam Konvensi PBB No. 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*). Sebagai salah satu negara pihak dari Konvensi 1990 ini, Indonesia berkewajiban untuk menerjemahkan upaya perlindungan pekerja migran melalui pembentukan aturan perundang-undangan, kebijakan, serta tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman dan bermartabat, baik di tingkat nasional, daerah, maupun dalam perjanjian bilateral maupun multilateral terkait migrasi tenaga kerja.

Kemajuan dalam upaya perlindungan PMI tampak dengan disahkannya Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). UU PPMI tahun 2017 dinilai telah membawa kerangka normatif yang positif terhadap perlindungan pekerja migran, khususnya jika dibandingkan dengan UU terdahulu yang sangat berorientasi bisnis. Namun UU PPMI tahun 2017 dinilai masih belum memasukkan dimensi gender yang dibutuhkan agar perlindungan PMI juga responsif terhadap persoalan perempuan pekerja migran.

Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, banyak perempuan pekerja migran harus terus hidup dalam siklus migrasi hingga fisik atau kondisi sosial (misalnya

menikah, memiliki anak, orang tua sakit) mengharuskan mereka berhenti menjadi pekerja migran. Ketika menjadi seorang purna pekerja migran, mereka tetap akan menghadapi persoalan kemiskinan struktural di pedesaan. Perhatian terhadap situasi perempuan purna migran semestinya juga mendapatkan perhatian lebih, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Program 'Desa Peduli Buruh Migran' (Desbumi) yang dikembangkan oleh Migrant CARE dan 'Desa Migran Produktif' (Desmigratif) yang dikembangkan pemerintah, merupakan inisiatif program yang penting bagi perempuan purna pekerja migran, dengan mengintegrasikan upaya pemberdayaan perempuan purna migran dengan masyarakat desa atau kampung halaman mereka. Salah satu akar dari arus pekerja migran adalah kemiskinan di pedesaan, maka masa depan perempuan purna pekerja migran tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan.

Jurnal Perempuan edisi Perempuan Pekerja Migran mengangkat beberapa kajian terkait diskursus dan situasi perempuan pekerja migran di Indonesia. Tanpa lensa gender maka akan sulit untuk merumuskan perlindungan perempuan pekerja migran melalui kebijakan maupun program-program perlindungan dan layanan yang dibutuhkan oleh perempuan pekerja migran. Pemahaman kritis mengenai feminisasi migrasi juga penting untuk membangun kesadaran publik tentang keberadaan dan kerentanan yang dihadapi oleh para pahlawan devisa ini. Selamat membaca!
(Atnike Nova Sigiro)

Yovi Arista, Zulyani Evi, Wahyu Susilo
(Migrant CARE, Jakarta Selatan)

Dimensi Kerentanan Perempuan Pekerja Migran di Tengah Disrupsi Perkembangan Industri dan Pandemi

Dimensions of Women Migrant Workers' Vulnerabilities Amidst Industrial Development and Pandemic's Disruption

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 135-148, 3 gambar, 3 tabel, 32 daftar pustaka

Women migrant workers have a significant role and contribution in driving migration, economy, and global development. Behind the remittance flows, women migrant workers are still overshadowed by the threats of various problems. The dimensions of the problems faced are increasingly complex as the depletion of mobility limits between countries, the increasing of securitization policy as well as the rapid progress of global development in social, economic, and political aspects. Through the literature review, this article intends to highlight the vulnerability of Indonesian women migrant workers from the perspective of migration and governance from a feminist perspective. The results of the review show that women migrant workers are still facing multidimensional vulnerability. This includes the actual conditions of women migrant workers facing injustice, violations of rights, affected by disruption of information-technology, and being center in the pandemic crisis. This condition also leads to the structural aspects related to protection's policy and institutional issues that are not sensitive to the interests and the root of problems faced by women migrant workers.

Keywords: women, migration, migrant workers, women migrant worker.

Perempuan pekerja migran memiliki peranan dan kontribusi yang signifikan dalam menggerakkan perekonomian dan pembangunan global. Di balik aliran remitansi yang dikontribusikan, perempuan pekerja migran masih terus dibayangi ancaman atas beragam permasalahan. Dimensi permasalahan yang dihadapi semakin kompleks seiring menipisnya batasan mobilitas antar negara namun juga menguatnya sekuritisasi perbatasan, serta perkembangan pesat geliat sosial, ekonomi dan politik global. Melalui tinjauan kepustakaan, artikel ini bermaksud untuk menyoroti kerentanan perempuan pekerja migran dari Indonesia dalam kacamata kebijakan dan tata kelola migrasi dengan perspektif feminis. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa perempuan pekerja migran masih menghadapi kerentanan multi-dimensi. Di dalamnya termasuk kondisi-kondisi aktual perempuan pekerja migran menghadapi ketidakadilan, pelanggaran hak, terdampak disrupsi teknologi informasi, hingga berada dalam pusaran kecamuk krisis pandemi. Kondisi ini juga bermuara pada aspek struktural terkait persoalan kebijakan dan kelembagaan perlindungan yang tidak sensitif pada kepentingan dan akar permasalahan yang dihadapi perempuan pekerja migran.

Kata kunci: perempuan, migrasi, pekerja migran, perempuan pekerja migran.

Sulistiyowati Irianto
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok)

Perlindungan Perempuan Pekerja Migran: Pembaharuan Hukum yang Tertunda

Protection for Women Migrant Workers: The Delaying Legal Reform

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 149-161, 14 daftar pustaka

Seen as a breakthrough in protecting migrant workers, of whom are predominantly female, Law No. 18/2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers (The Migrant Workers Act of 2017), replacing Law No. 39/2004, is not void of imperfections. Prima facie, the act may be seen as progressive development in protecting Indonesian migrant workers, having embraced the many experiences and realities their profession entails. However, upon investigating the Act under the careful lens of Feminist Jurisprudence as well as other national legal instruments for gender equality, the Migrant Workers Act of 2017 still provides unsatisfactory details in regards to the protection of female workers; if the government does not quickly act by making corresponding regulations, the Act will in fact, introduce us to new problems from what was seen as a one-size fits all solution. In its implementation, legal literacy becomes one of the most profound challenges the 2017 Act faces. Field research findings in three areas (Sukabumi, Lampung, and Jakarta) show that legal literacy on this Act remains sparse. This article will address problems in regards to the 2017 Act, its implementation, and solutions to develop more tangible legal instruments in protecting Indonesian migrant workers, in particular, women, who, in foreign lands, often face the risk of violence and abuse on a daily basis with little to no protection.

Keywords: Feminist jurisprudence, migrants workers, gender justice, law literacy.

Suatu terobosan dalam bidang perlindungan pekerja migran, sebagian besarnya perempuan, dapat ditemukan dalam UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. UU ini lahir 13 tahun kemudian menggantikan UU No. 39/2004, yang menurut banyak kajian dan dalam praktiknya menyebabkan banyak persoalan. UU baru ini tampak bersifat progresif, telah banyak mengakomodir pengalaman dan realitas pekerja migran. Namun ketika diperiksa dengan pendekatan Yurisprudensi Feminis, dan menyandingkannya dengan berbagai pasal dari berbagai instrumen hukum lain yang berperspektif keadilan gender, maka tampak adanya ruang-ruang kosong yang tidak spesifik menyebut perlindungan bagi perempuan. Ruang kosong itu bila tidak segera diisi dengan peraturan pelaksanaan di bawahnya, akan kurang maksimal dalam memberi perlindungan bagi pekerja migran perempuan. Temuan penelitian lapangan di tiga wilayah (Sukabumi, Lampung dan Jakarta) menunjukkan bahwa literasi hukum yang meliputi pengetahuan tentang UU baru ini belum terbangun. Di sinilah letaknya tantangan baru bagi implementasi UU ini ke depan.

Kata kunci: Yurisprudensi Feminis, pekerja migran, keadilan gender, literasi hukum

¹Andi Misbahul Pratiwi, ²Yusmiati Vistamika Wangka,
²Andi Nur Faizah
(¹Jurnal Perempuan & ²Program Studi Kajian Gender
Universitas Indonesia, Jakarta)

Analisis Gender Program Ekonomi Produktif untuk Perempuan Purna Pekerja Migran: Studi Kasus di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu

Gender Analysis on Productive Economy Program for Returnee Women Migrant Workers: A Case Study in Kenanga Village, Indramayu District

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 163-176, 1 tabel, 23 daftar pustaka

Indonesia is one of the countries of origin for migrant workers in the world. In the context of migration, the discourse on natural resources, sustainable economy, and women's empowerment are not the mainstream discussion. The resilience or economic sustainability of returnee women migrant workers (RWMWs) is also a major problem in migration policy schemes and practices in Indonesia. This paper explores how the model of economic empowerment in Kenanga Village, Indramayu District, as a local initiative can bring welfare toward RWMWs and goes beyond the discourse of safe migration. The data in this research analyzed using Harvard and Longwee' gender analysis tools as well as indicator of gender mainstreaming, and Naila Kabeer's theory of empowerment. This paper finds that local initiatives of productive economy have a positive impact on the economic sustainability of RWMWs in Kenanga Village. It is important to develop economic resilience as an alternative to alleviate poverty. However, in the empowerment program, it is important to consider various aspects of gender justice.

Keywords: returnee women migrant workers (RWMWs), women's economic empowerment, Kabupaten Indramayu, gender analysis.

Indonesia merupakan salah satu negara asal pekerja migran di dunia. Dalam konteks migrasi, diskursus mengenai sumber daya alam, ekonomi berkelanjutan, dan pemberdayaan perempuan tidak menjadi perbincangan arus utama. Ketahanan atau keberlanjutan ekonomi purna pekerja migran juga masih menjadi masalah utama dalam skema kebijakan dan praktik migrasi di Indonesia. Tulisan ini menggali bagaimana model pemberdayaan ekonomi di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu, sebagai sebuah insiatif lokal dapat menghadirkan kesejahteraan bagi perempuan purna pekerja migran dan melampaui diskursus migrasi aman. Data dalam penelitian ini dianalisa dengan alat analisa gender yakni Harvard, Longwee, dan indikator pengarusutamaan gender, dan teori pemberdayaan dari Naila Kabeer. Tulisan ini menemukan bahwa inisiatif lokal ekonomi produktif membawa dampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi purna pekerja migran di Desa Kenanga. Ketahanan ekonomi di daerah asal menjadi penting untuk dibangun sebagai salah satu jalan keluar untuk mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, dalam setiap program pemberdayaan penting untuk memperhatikan aspek keadilan gender.

Kata Kunci: perempuan purna pekerja migran, pemberdayaan ekonomi perempuan, Kabupaten Indramayu, analisa gender.

Aris Arif Mundayat, Wahyu Susilo, Zulyani Evi
(Migrant CARE, Jakarta Selatan)

Kerentanan Pekerja Migran Terhadap Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Perempuan Purna Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong

Migrant Workers' Vulnerabilities to Exposure of Violent Extremism: Case Study of Indonesian Returnee Women Migrant Workers in Hong Kong

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 177-189, 1 tabel, 23 daftar pustaka

This qualitative study analyzes the involvement of female perpetrators of extreme violence acts and suicide bombings against the modern state as a symbol of their religious enemies. The topic is crucial as it shows the meaningful reasons for female militancy, where women are seen to exceed their gender norms. It is not because they take their own lives but also to bring their children to embrace death in the process of religious-based violent extremism. This article opposes the idea of gender in binary opposition as female and male, but rather see it as a range of gender spectrum. The understanding of the main symbolic structures here is crucial as it is capable of dismantling aspects that temporarily limit gender roles. At the same time, what they are doing is constructing new ideas that "God do not see you in someone appearance" included their gender, but rather their "action". It is their way to find justification to support extreme violence, although it is against religious teaching.

Keywords: gender, violent extremism, faith, ideology.

Studi kualitatif ini menganalisis keterlibatan perempuan pelaku aksi kekerasan ekstrem dan bom bunuh diri terhadap negara modern sebagai simbol dari musuh agama mereka. Topik ini krusial karena menunjukkan makna dibalik militansi perempuan, dimana perempuan terlihat melampaui norma gender mereka. Bukan karena mereka mengakhiri nyawa mereka sendiri, tapi karena mereka juga membawa serta anak-anak mereka untuk menyambut kematian dalam proses kekerasan ekstrem berbasis agama. Artikel ini menentang gagasan gender dalam oposisi biner sebagai perempuan dan laki-laki, tetapi lebih melihatnya sebagai rentang spektrum gender. Pemahaman tentang struktur utama simbolik di sini sangat penting karena mampu membongkar aspek-aspek yang untuk sementara waktu membatasi peran gender dalam pengertian oposisi biner. Pada saat yang sama, yang mereka lakukan adalah membangun ide-ide baru bahwa "Tuhan tidak melihat Anda dalam penampilan seseorang" termasuk gendernya, melainkan "tindakannya". Ini adalah cara mereka menemukan pembenaran untuk mendukung kekerasan ekstrem, meskipun bertentangan dengan ajaran agama.

Kata Kunci: gender, ekstremisme kekerasan, kepercayaan, ideologi.

Dominggus Elcid Li
(Institute of Resource Governance and Social Change,
Nusa Tenggara Timur)

Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsisten terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran

Trafficking of Women and Children in East Nusa Tenggara Province as the Defeat of Subsistent Community to Market Economy of Migrant Labour

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 191-207, 2 grafik, 4 gambar, 6 tabel, 20 daftar pustaka

The analytical view explores in this paper represent the perspective of subsistent farmers in NTT Province when integrated with market economy. It tries to explain why the subsistent community are so vulnerable to become migrant workers and uprooted from their land; it is also attempt to investigate the relation between economic policy on free labour market with death and torture received by migrant workers. While the victims, especially women and children, are publicized and attracted attention from mass media and also social media. However, the publication over the suffering of migrant workers from the margin of Indonesia such as NTT Province, does not get direct impact over the policy makers with the willingness to renew regulation to protect migrant workers. This paper focuses on investigating why the poor migrant women and children are being neglected by policy makers under the neoliberal order. It also tries to explain why the subsistent members are easily uprooted from their land and become migrant workers during modernization. It also tries to answer why the are often in position as the losers or victims during globalization. The hope that the State is able to protect the vulnerables is fading away under the domination of pro market policy. Children and women as the silent victims are the evidence of absolute surrender of the subsistent community. State incapacity to protect the most vulnerable citizens is the evidence of the coming of new wave of neocolonialism. This is also a proof the modernization is also part of conquering when half-hearted modernization has placed them at the bottom of the pyramid of modernity which is vulnerable to be exploited without the ability to speak and to be listened.

Keywords: human trafficking, trafficking of women, trafficking of girl, migrant labour, east nusa tenggara.

Kajian perdagangan orang dalam tulisan ini dibahas dalam perspektif kekalahan para petani subsisten di Nusa Tenggara Timur ketika terintegrasi dalam ekonomi pasar. Tulisan berusaha menjelaskan mengapa kaum subsisten dengan mudah beralih menjadi buruh

migran dan tercerabut dari tanahnya seiring gelombang modernisasi, dan juga berupaya menggali hubungan antara pasar bebas tenaga kerja dengan kematian dan siksaan yang mereka terima. Meskipun penderitaan anak dan perempuan buruh migran miskin dari NTT mendapat publikasi luas, penderitaan mereka cenderung diabaikan oleh para pembuat kebijakan di era neoliberal. Harapan bahwa negara akan mampu melindungi warga negara yang lemah semakin menjauh karena dominasi pikiran pro pasar tanpa regulasi dan proteksi pada tenaga kerja. Anak-anak perempuan yang menjadi korban perdagangan orang merupakan bukti kekalahan mutlak komunitas-komunitas subsisten. Ketiadaan perlindungan terhadap warga negara yang paling rentan merupakan kekalahan negara terhadap gelombang pasang neokolonialisme. Ini juga menjadi bukti bahwa modernisasi yang dijalankan dengan setengah hati menjadi bagian dari penaklukan terhadap komunitas subsisten dan meletakkan mereka di dasar piramida modernitas yang rentan dieksploitasi tanpa mampu bersuara dan didengarkan.

Kata Kunci: perdagangan manusia, perdagangan perempuan, perdagangan anak perempuan, buruh migran, nusa tenggara timur.

Zulyani Evi, Yovi Arista, Safina Maulida, Arief Rahadian
(Migrant CARE, Jakarta Selatan)

Persaudarian Purna Migran: Studi Kasus Program 'Desbumi' dan 'Desmigratif' di Kabupaten Wonosobo

*Ex-Migrant Workers' Sisterhood: Case Study on 'Desbumi' and
'Desmigratif' Programs in Wonosobo District*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 25 No. 3, Agustus 2020, hal. 209-219, 10 daftar pustaka

Ex-migrant workers are often found dealing with the lack of union that could cater their needs. These people that are mostly female are often excluded from the process of decision making in their own villages. In 2013, a program from civil society organization called Desbumi (*Desa Peduli Buruh Migran* or *Migrant Workers Care Village*) Initiative was launched in Wonosobo District, with the aim to improve migrant workers' living conditions - especially female - through empowering female ex-migrant workers group. In 2016, a similar program called Desmigratif (*Desa Migran Produktif* or *Productive Migrants Village*) Initiative was spearheaded by the Ministry of Manpower, which shares

the same goal with Desbumi Initiative. Building upon the debates surrounding the concept of sisterhood provided by Bell Hooks and Robin Morgan, this study discusses whether the top-down approach in organizing female ex-migrant workers residing in Kuripan, Lipursari, Rogojati, and Sindupaten Village through Desbumi and Desmigratif initiative could result in any forms of sisterhood formed during the implementation of the programs, and challenges that they faced along the way. This study found that characteristics associated with sisterhood of friendships were apparent in all female ex-migrant groups, signified by mutual support among women, shared experience, journey of self-discovery, and collective identity built upon similarities. On the discussion of challenges, several obstacles such as lack of regeneration, women's domestic burden, and the issue of sustainability appeared along the journey of the sisterhood of ex-migrant workers.

Keywords: Ex-migrant workers, migrant workers, migrant village, rural women, sisterhood.

Purna Migran kerap mengalami kesulitan dalam mencari kelompok yang mampu memfasilitasi kebutuhan mereka. Purna migran - yang umumnya adalah perempuan - seringkali tereksklusi dari proses pengambilan keputusan di desanya masing-masing. Pada tahun 2013, program Desbumi (*Desa Peduli Buruh Migran*) diinisiasi di Kabupaten Wonosobo oleh organisasi masyarakat sipil, dengan tujuan memperbaiki kondisi pekerja migran melalui pemberdayaan komunitas perempuan purna migran. Pada tahun 2016, Kementerian Ketenagakerjaan menginisiasi program Desmigratif (*Desa Migran Produktif*) dengan tujuan program yang relatif sama dengan Desbumi. Berangkat dari pembahasan terkait konsep persaudarian yang disajikan oleh Bell Hooks dan Robin Morgan, studi ini membahas tentang bagaimana pendekatan *top-down* dalam pengorganisasian kelompok perempuan purna migran di Desa Kuripan, Lipursari, Rogojati, dan Sindupaten melalui program Desbumi dan Desmigratif mampu melahirkan bentuk-bentuk persaudarian, serta tantangan yang dihadapi oleh persaudarian sepanjang perjalanan mereka. Studi ini menemukan bahwa karakteristik yang identik dengan *sisterhood of friendships* seperti dukungan antar-perempuan, pengalaman bersama, perjalanan mencari jati diri, dan kelahiran identitas kolektif muncul di dalam kelompok-kelompok purna migran perempuan di keempat desa. Terkait tantangan yang dihadapi persaudarian, kesulitan regenerasi, beban domestik perempuan, serta isu keberlanjutan menjadi tantangan yang harus dihadapi persaudarian purna migran.

Kata Kunci: Purna migran, pekerja migran, desa migran, perempuan pedesaan, persaudarian.

Perdagangan Perempuan dan Anak di Nusa Tenggara Timur sebagai Kekalahan Komunitas Subsisten terhadap Ekonomi Pasar Tenaga Kerja Migran

Trafficking of Women and Children in East Nusa Tenggara Province as the Defeat of Subsistent Community to Market Economy of Migrant Labour

Dominggus Elcid Li

IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change)
Jl. R. W. Monginsidi II, No. 2 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Pasir Panjang,
Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

elcidli@irgsc.org

Kronologi Naskah: diterima 13 Agustus 2020, direvisi 17 Agustus 2020,
diputuskan diterima 24 Agustus 2020

Abstract

The analytical view explores in this paper represent the perspective of subsistent farmers in NTT Province when integrated with market economy. It tries to explain why the subsistent community are so vulnerable to become migrant workers and uprooted from their land; it is also attempt to investigate the relation between economic policy on free labour market with death and torture received by migrant workers. While the victims, especially women and children, are publicized and attracted attention from mass media and also social media. However, the publication over the suffering of migrant workers from the margin of Indonesia such as NTT Province, does not get direct impact over the policy makers with the willingness to renew regulation to protect migrant workers. This paper focuses on investigating why the poor migrant women and children are being neglected by policy makers under the neoliberal order. It also tries to explain why the subsistent members are easily uprooted from their land and become migrant workers during modernization. It also tries to answer why they are often in position as the losers or victims during globalization. The hope that the State is able to protect the vulnerables is fading away under the domination of pro market policy. Children and women as the silent victims are the evidence of absolute surrender of the subsistent community. State incapacity to protect the most vulnerable citizens is the evidence of the coming of new wave of neocolonialism. This is also a proof the modernization is also part of conquering when half-hearted modernization has placed them at the bottom of the pyramid of modernity which is vulnerable to be exploited without the ability to speak and to be listened.

Keywords: human trafficking, trafficking of women, trafficking of girl, migrant labour, east nusa tenggara.

Abstrak

Kajian perdagangan orang dalam tulisan ini dibahas dalam perspektif kekalahan para petani subsisten di Nusa Tenggara Timur ketika terintegrasi dalam ekonomi pasar. Tulisan berusaha menjelaskan mengapa kaum subsisten dengan mudah beralih menjadi buruh migran dan tercerabut dari tanahnya seiring gelombang modernisasi, dan juga berupaya menggali hubungan antara pasar bebas tenaga kerja dengan kematian dan siksaan yang mereka terima. Meskipun penderitaan anak dan perempuan buruh migran miskin dari NTT mendapat publikasi luas, penderitaan mereka cenderung diabaikan oleh para pembuat kebijakan di era neoliberal. Harapan bahwa negara akan mampu melindungi warga negara yang lemah semakin menjauh karena dominasi pikiran pro pasar tanpa regulasi dan proteksi pada tenaga kerja. Anak-anak perempuan yang menjadi korban perdagangan orang merupakan bukti kekalahan mutlak komunitas-komunitas subsisten. Ketiadaan perlindungan terhadap warga negara yang paling rentan merupakan kekalahan negara terhadap gelombang pasang neokolonialisme. Ini juga menjadi bukti bahwa modernisasi yang dijalankan dengan setengah hati menjadi bagian dari penaklukan terhadap komunitas subsisten dan meletakkan mereka di dasar piramida modernitas yang rentan dieksploitasi tanpa mampu bersuara dan didengarkan.

Kata Kunci: perdagangan manusia, perdagangan perempuan, perdagangan anak perempuan, buruh migran, nusa tenggara timur.

Pendahuluan

Pembukaan pasar tenaga kerja dari daerah 'kategori miskin' seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tanpa persiapan infrastruktur organisasi untuk memastikan perlindungan terhadap tenaga kerja melahirkan

kejahatan luar biasa seperti perdagangan orang yang marak dalam dua dekade terakhir. Hal ini diperburuk dengan maraknya korupsi di berbagai institusi di daerah terkait migrasi pekerja (Li 2018). Sedangkan advokasi anti perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur meskipun


suaranya amat gencar dalam tujuh tahun terakhir sejak tahun 2014 belum berhasil berubah menjadi kebijakan yang melindungi mereka yang lemah dan membutuhkan perlindungan.

Kajian perdagangan orang dalam tulisan ini mencoba membahas aspek perdagangan orang dalam konteks 'daerah pengiriman' di NTT, khususnya untuk melihat aspek-aspek sosial dan ekonomi (atau sosionomi) seperti kerangka pemikiran yang dipakai Mubyarto (1998), dan kaitannya dengan fenomena melemahnya peran berbagai institusi negara dalam hal melindungi warga negara yang disebabkan oleh korupsi maupun dominasi nalar ekspansi pasar. Konteks perdagangan orang di NTT penting untuk dicermati karena maraknya perdagangan orang khususnya yang menasar anak dan perempuan, perlu dibaca sebagai dampak dari 'perluasan pasar tenaga kerja' terhadap komunitas subsisten yang bergerak ke arah ekonomi uang tunai (tergantung pada pasokan uang tunai untuk mendapatkan barang maupun jasa). Minimnya komoditas yang bisa dijual di arena pasar oleh warga miskin, turut mendorong fenomena perdagangan orang pun muncul. Di sisi ini terlihat bahwa ada peralihan model proteksi sosial yang dulunya ada dalam skema masyarakat tradisional, yang juga tidak berhasil diambil oleh dengan organisasi modern lain yang disebut 'negara'.

Dalam tulisan ini komunitas petani subsisten dimengerti sebagai komunitas petani yang produksi pertaniannya digunakan sendiri atau dipakai untuk kebutuhan klan, suku, uma, atau *kanaf*. Perubahan sosial semacam ini amat dekat dengan pendekatan sejarah struktural (*historical-structural approach*) terkait

perubahan agraria seperti yang dikutip Vel (1994, h.6) dari Harris yang membaca konteks perubahan sebagai 'transisi mode produksi dari model produksi subsisten (produksi untuk dipakai sendiri) menuju mode produksi kapitalis, yang dalam berbagai bentuknya semua barang dan layanan seluruhnya diperdagangkan sebagai komoditas (*fully commoditized*).'' Kerentanan komunitas subsisten yang berhadapan dengan pasar dicatat oleh Scott (1981, h.87) dalam analisisnya tentang 'pertumbuhan negara kolonial dan komersialisasi pertanian' yang memengaruhi 'terjaminnya subsistensi kaum tani'.

Dalam satu dekade terakhir kontribusi sektor pertanian di NTT terhadap PDRB menunjukkan tren menurun atau semakin tidak kompetitif. Kondisi ini cukup berbeda dengan tren sektor pertanian di NTB misalnya yang meningkat secara signifikan. Di NTT salah satu cara yang dianggap mampu menurunkan tingkat kemiskinan di desa ditempuh dengan melalui pengiriman buruh migran. Langkah menaikkan pendapatan warga miskin melalui pengiriman buruh migran dengan target menaikkan remitansi merupakan gambaran umum kebijakan ekonomi Indonesia sejak tahun 1980an. Sedangkan untuk wilayah Timor Barat sendiri kecenderungan ini meningkat sejak tahun 2000-an. Selain mendapatkan remitansi, hal yang menjadi target adalah pengurangan angka pengangguran maupun peningkatan keterampilan tenaga kerja (IOM 2010). Untuk kondisi NTT terlihat bahwa kontribusi buruh migran meskipun ada, tetapi tidak dapat terpantau karena didominasi oleh para buruh migran yang 'tidak tercatat dalam sistem'.



Grafik 1. Persentase Produk Domestik Regional Bruto NTT Atas Dasar Harga yang Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persentase) Tahun 1975 - 2018

Sumber: BPS Indonesia (2019)

Model ekonomi tersebut cenderung mengabaikan dampak sosialnya seperti perdagangan orang sebagai dampak langsung dari liberalisasi pasar tenaga kerja (*free labour market*). Terkait dengan UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Pedagangan Orang (UU PTTPPO) yang dibuat secara progresif, dalam pelaksanaannya jangkauannya dirasa terbatas, karena hanya berkaitan langsung 'kekerasan terhadap perempuan' dan 'perdagangan anak'. Hal mendasar yang diabaikan atau luput mendudukan secara tegas posisi UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Pedagangan Orang (UU PTTPPO) dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 'Kekeliruan ini' sering melahirkan dualisme pemilihan pasal dalam praktik sistem peradilan, dan juga tercermin dari perbedaan fungsi BNP2TKI, khususnya oleh BP3TKI di daerah yang hanya mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan, dan bukan UU No. 21 tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Pedagangan Orang (UU PTTPPO) meskipun tersedia bukti. Penjelasan ini akan dibahas dalam penanganan jenazah buruh migran asal NTT yang dikirim pulang.

Kondisi di atas mengundang tanda tanya dalam diskusi terkait aspek ketenagakerjaan dan kaitannya dengan perdagangan orang di Jakarta tahun 2018, khususnya terkait peran negara dalam melindungi warga negara yang melakukan migrasi untuk bekerja. Undang-undang terbaru ini sarat dengan titipan perusahaan ketenagakerjaan sehingga tidak memiliki kekuatan koersif untuk menegakkan hukum dan melindungi yang lemah. Secara khusus kritik ini ditujukan pada masih minimnya sanksi pidana terhadap korporasi tenaga kerja sebagai pelaku perdagangan orang dan masih menjadi

pembahasan di ruang lingkup hukum pidana di Indonesia meskipun disebutkan dalam UU No. 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Pedagangan Orang (UU PTTPPO) Pasal 1 yang menyebutkan "Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang". Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang di NTT misalnya perekrut lapangan (PL) sering kali hanya disebutkan sebagai orang atau oknum, dan jerat hukum terhadap korporasi diabaikan.

Terkait perdagangan orang, tanpa pengawasan terpadu berskala nasional upaya menekan perdagangan orang menjadi mustahil, sebab pengetatan pengawasan di NTT tidak ada artinya jika pemalsuan dokumen dilakukan di luar wilayah NTT. Kondisi ini dipercepat dengan iming-iming uang cepat dan gaji besar 'seperti PNS (Pegawai Negeri Sipil)' yang biasa disebutkan oleh para perekrut. Dijanjikan gaji besar merupakan salah satu faktor penarik dalam perdagangan orang maupun migrasi berisiko lain.

Dalam kategori 'pertumbuhan ekonomi', Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal sebagai salah satu dari tiga provinsi dengan indeks ketidakaadilan sosial terburuk di Indonesia (Soedjarwoto et al. 2020), kondisi ini tidak jauh berbeda dengan pengamatan ekonom regional (Corner 1991) yang membahas tentang Indonesia tiga dekade silam, khususnya dengan menggolongkan NTT sebagai 'Afrika-nya Indonesia' dan provinsi yang terisolir. Kajian serupa juga hadir dari para ekonom Indonesia yang ikut berupaya menemukan jalan keluar untuk wilayah Nusa Tenggara ketika Indonesia berhadapan dengan krisis (Sajogyo & Mubyarto 1998).

Tabel 1. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

	2010/2014	2015	2016	2017	2018	2019
IBT						
Nusa Tenggara Timur	6.782	7.003	7.122	7.350	7.566	7.769
Maluku	7.665	8.026	8.215	8.433	8.721	8.887
Maluku Utara	7.048	7.423	7.545	7.792	7.980	8.308
Papua Barat	6.792	7.064	7.175	7.493	7.816	8.125
Papua	6.343	6.469	6.637	6.996	7.159	7.336
JAWA	11.302	11.852	12.178	12.420	12.836	13.197
Jawa tanpa DKI Jakarta	10.306	10.807	11.120	11.363	11.777	12.131
Bali	12.496	13.078	13.279	13.573	13.886	14.146
Nusa Tenggara Barat	8.851	9.241	9.575	9.877	10.284	10.640
Sumatra	8.750	9.146	9.403	9.594	9.967	10.231
Kalimantan	9.442	9.712	9.920	10.164	10.543	10.849
Sulawesi	8.694	9.080	9.327	9.597	9.864	10.097
INDONESIA	9.732	10.150	10.420	10.664	11.059	11.299

Sumber: BPS Indonesia (2019) (Diolah Tim ISJN; BT=Indonesia Bagian Timur)

Berdasarkan struktur PDRB NTT, meskipun kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan namun sektor pertanian masih merupakan pilar ekonomi provinsi kepulauan ini. Namun jika melihat curah hujan yang minim dan kondisi kekeringan panjang, orang tentu bertanya seberapa mungkin sektor pertanian lahan kering dapat dikembangkan agar ekonomi para petani tidak dalam posisi defisit. Kekeringan panjang yang menjadi wajah dominan di NTT membuat pada umumnya petani lahan kering hanya mampu memproduksi selama 4 bulan. Kondisi kemarau panjang selama delapan bulan merupakan gambaran biasa, bahkan di daerah pantai

Selatan Timor, seperti di daerah Kolbano hujan terkadang hanya turun selama satu bulan selama satu tahun di tahun 2019.

Dibandingkan dengan di tahun 1990-an, perdagangan orang di NTT semakin marak sebagai akibat dari terbukanya akses transportasi dan masifnya mobilitas warga sejak tahun 2002. Seiring dengan semakin mudahnya orang bepergian bahkan dan menjadi bagian dari migrasi sirkular sejumlah kasus kekerasan maupun eksploitasi banal terhadap buruh migran asal NTT baik di dalam maupun di luar negeri pun muncul.



Grafik 2. Pertumbuhan Jumlah Penumpang Pesawat Berangkat di NTT (Tahun 1984 – 2019)

Sumber: Data IRGSC diolah dari data BPS Provinsi NTT

Salah satu kasus kekerasan yang menyita perhatian publik pada 2004 adalah kasus yang menimpa Nirmala Bonat, buruh migran dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT yang bekerja di Malaysia. Sayangnya, publikasi kisah Nirmala Bonat hanya dominan diangkat pada aspek kekerasannya, padahal jika ditelusuri lebih lanjut terdapat kasus pemalsuan dokumen. Saat Nirmala Bonat berangkat dari daerah asal Amanuban, Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Selatan, statusnya masih berada dalam status anak yang dokumen kependudukannya dipalsukan. Selanjutnya kisah anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang adalah hal yang teramat biasa dalam liputan media (Bere 2019a, Bere 2019b).

Namun kasus Nirmala Bonat, sama seperti kasus-kasus perdagangan orang pada tahun-tahun berikutnya, tetap mengalir tanpa ada kekuatan penegakan hukum 'di dalam negeri'. Benar bahwa Nirmala Bonat mendapatkan perhatian khusus terkait penegakan hukum di Malaysia.

Namun, di dalam negeri, kasus kemungkinan pemalsuan identitas kependudukannya tidak pernah dibuka. Bisa dikatakan bahwa dominasi logika dominan bahwa buruh migran penyumbang devisa menutupi kasus pemalsuan identitas kependudukan yang terjadi di dalam negeri dan khususnya menimpa Nirmala Bonat.

Promosi buruh migran sebagai penyumbang pendapatan negara berupa devisa, maupun keberaaan buruh migran sebagai faktor utama peningkatan ekonomi keluarga juga makin menutupi penyelewengan perusahaan perekrut tenaga kerja. Bahkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengurus asosiasi tenaga kerja dalam bentuk perkosaan terhadap perempuan buruh migran pada tahun 2006 pun raib begitu saja di lembaga kepolisian di Kupang, NTT. Catatan-catatan ini merupakan pengamatan penulis yang bekerja sebagai wartawan televisi nasional saat itu. Korupsi di berbagai level sistem peradilan merupakan salah satu faktor yang

membuat kasus kekerasan terhadap perempuan buruh migran hilang begitu saja. Dokumentasi kasus ini sempat dicatat dalam penelitian sederhana yang dilakukan oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Kupang (2006) bersama Rumah Perempuan, sebuah LSM yang aktif yang membela dan mengangkat berbagai kasus penganiayaan terhadap perempuan dalam dua dekade terakhir di Kota Kupang.

Dalam proses advokasi, para korban yang berjatuh 'tidak langsung' menjadi perhatian pemerintah. Bahkan untuk mengusutnya pun, para pegiat LSM maupun gereja harus berhadapan dengan pemerintah maupun aparat keamanan yang seharusnya melindungi. Sudah menjadi hal biasa, biara suster menjadi *safe house* atau ruang aman bagi para korban. Selain itu upaya untuk melindungi para korban kekerasan misalnya dilakukan oleh Rumah Harapan, LSM yang berafiliasi dengan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) yang membantu para korban untuk memberikan rasa aman dan perlindungan. Hal serupa juga dilakukan oleh suster-suster dari Gereja Katolik, khususnya yang dimotori oleh biarawati Penyelenggaraan Ilahi (PI). Posisi negara sebagai pelindung atau pun perisai bagi orang-orang yang lemah semakin hari semakin melemah. Pandangan ini misalnya muncul dari salah seorang narasumber dalam wawancara yang menyatakan:

Selama ini kami memang menampung para korban, BP3TKI juga menampung para korban tetapi untuk kasus-kasus yang kritis para korban merasa lebih berdaya jika berlindung ke gereja. (NA 2020, wawancara 19 Agustus)

Para korban yang berlindung di gereja adalah mereka yang sedang mencari keadilan. Korban biasanya mendapatkan tekanan dari orang-orang terdekat bahkan keluarga yang menjadi bagian dari rantai perekrut. Para korban juga berlindung untuk proses pemulihan fisik maupun mental. Dalam persiapan proses peradilan biasanya 'pemberian kompensasi awal' menjadi senjata pelaku agar korban tidak memproses tuntutan lebih lanjut. Di level ini para korban perlu didampingi agar para pelaku perekrut bisa dituntut dan korban mendapatkan kompensasi dengan adil. Kondisi ini misalnya terjadi ketika pendampingan kasus perbudakan pabrik sarang burung walet yang terjadi di Medan, Sumatra Utara, di tahun 2014 dimana para korban diminta diam, dengan ditawarkan 'uang kompensasi' yang perhitungannya hanya satu arah, dari posisi majikan. Kehadiran berbagai organisasi masyarakat sipil menjadi penting untuk mengawal berbagai aparat di berbagai institusi negara yang rawan korupsi.

Pergeseran ideologi negara ke arah ideologi neoliberal dalam berbagai aspeknya patut dibandingkan dengan pandangan sosial demokratis yang diungkapkan oleh salah seorang pendiri republik yang sangat perhatian terhadap nasib pekerja dalam kaitannya dengan hubungan mereka dengan majikan di era awal republik. Dalam konteks sejarah Republik Indonesia, situasi saat ini merupakan situasi yang sudah diperingatkan Bung Hatta yang menuliskan pentingnya ekonomi pasca kolonial tidak dijalankan dalam paham liberalisme dan kapitalisme yang mempunyai tendensi yang kuat menindas yang lemah. Mohammad Hatta (1959, h.1) salah satu dari dua proklamator yang mengkritisi pasar bebas, atau 'ekonomi merdeka' sebagai idiom yang ia pakai, menyatakan:

Pemerintah harus aktif bertindak dan mengadakan berbagai peraturan terhadap perkembangan ekonomi dalam masyarakat, agar tercapai keadilan sosial. Membiarkan perekonomian berdjalan menurut apa yang dikatakan "permainan merdeka dari pada tenaga-tenaga masyarakat" berarti membiarkan jang lemah menjadi makanan jang kuat.

Apa yang diperingatkan Bung Hatta sekian tahun silam kini berulang. Mereka yang kuat tidak peduli pada mereka yang miskin, mati dan tersiksa. Pengertian warga negara hilang dalam hirarki ekonomi baru. Pergeseran peran negara di era neoliberal perlu menjadi catatan tersendiri, karena negara juga tidak mampu menjadi institusi yang adil dalam melindungi warga negaranya, termasuk kaum perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan sebagai budak. Sayangnya peralihan ideologi negara tidak banyak dikaji di Indonesia.

Jika menyebut budak maupun perbudakan, kerap persoalan semacam ini dianggap sebagai sesuatu yang datang dari masa lampau dan orang menghaluskan menjadi 'seperti budak', dan orang lupa untuk mengantisipasi bahwa sejarah perbudakan sedang berulang. Seperti yang sudah disebutkan di atas, kisah perbudakan puluhan perempuan asal Timor Barat di pabrik sarang burung walet di Medan, Sumatra Utara, tahun 2014 luput menjadi bahan kajian. Kisah mereka yang ditahan bertahun-tahun tanpa terkena sinar matahari, hingga hari ini dokumen kasusnya tidak pernah menjadi BAP (Berita Acara Pemeriksaan), meskipun dokumen itu sudah diserahkan secara langsung kepada Presiden. Kasus ini memperlihatkan bagaimana kejahatan perdagangan orang yang melibatkan berbagai perangkat aparat negara tidak mampu dikontrol oleh aparat negara yang disandera dalam sistem yang korup.

Protes tentang perdagangan orang tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari para pembuat kebijakan publik. Hukum publik yang didominasi semata-mata dengan pemikiran ekonomi makro membuat protes terhadap perdagangan orang yang marak tidak mendapatkan tanggapan. Dalam perspektif ekonomi makro, perdagangan orang diabaikan karena merupakan konsekuensi dari upaya meningkatkan pendapatan dan dengan tujuan aliran remintasi yang disasar merupakan bagian dari upaya meningkatkan pendapatan dan perlindungan sosial (*social protection*) dengan mengabaikan kompleksitas persoalan sosial, karena sejak awal perspektif yang dipakai berbeda. Bagi ekonom, bidang ketenagakerjaan amat terkait dengan perluasan pasar tenaga kerja, sedangkan elemen antagonis yang menjadi bagian dari fondasi sosial pasar tidak menjadi perhatian (Burawoy 2005). Dalam banyak kebijakan indikator pertumbuhan ekonomi dalam kacamata ekonomi makro dianggap sebagai 'kebenaran yang lebih tinggi' dan mampu menjadi elemen dominan dalam pembuatan kebijakan hingga mampu mengabaikan kritik yang mengungkapkan eksploitasi yang diterima para buruh migran di setiap level (Bal dan Palmer 2020).

Dominasi pemikiran ekonomi modern pro pasar bebas tanpa pengaturan dan dibiarkan liar telah menjadi hukum baru dalam ruang publik. Hal ini menggeser fondasi pemikiran awal para pendiri republik bahwa 'fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara'. Tekanan pasar yang semakin hari semakin masuk dalam ruang negara dan memperkecil ruang masyarakat sipil (Burawoy 2005). Pada titik ini upaya untuk melihat persoalan rakyat menjadi penting, terlebih dengan tekanan terhadap perempuan dan anak yang sering menjadi korban paling fatal dalam arus globalisasi tanpa penegakan hukum.

Anak-anak perempuan korban perdagangan orang dalam era pasar bebas tenaga kerja (*free labor market*) merupakan kombinasi dari tren feminisasi kemiskinan sebagai elemen tetap dalam globalisasi, dan berjalan beriringan dengan terjangan 'pasar bebas' terhadap komunitas subsisten. Tanggung jawab aparat negara dalam periode ini hanya sebatas melakukan intervensi dalam desain ekonomi regional. Kritik terhadap model negara *autopilot*, terjemahan lurus dari adopsi kebijakan *laissez faire* di aras negara, terjadi ketika anak-anak perempuan diperdagangkan dalam skema buruh murah untuk memenuhi kebutuhan domestik kota-kota besar maupun perkembangan industri di berbagai tempat.

Anak-anak perempuan yang diperdagangkan itu merupakan wujud kekalahan mutlak komunitas-komunitas subsisten di wilayah NTT yang tidak berdaya di era globalisasi. Kajian Jacqueline Vel (1994) tentang komunitas subsisten dalam transisi memasuki arena pasar di Sumba menjadi penting. Khususnya untuk menjelaskan bagaimana transisi ekonomi uang, terkait dengan formasi klan atau suku (*kanaf* dalam Bahasa Dawan di Timor) atau *uma* di Sumba. Jika sebelumnya ikatan kekerabatan dalam suku menjadi pelindung utama, nilai-nilai itu mulai bergeser seiring masuknya 'logika uang tunai'.

Perdagangan orang amat terkait dengan proses globalisasi, atau dalam bahasa Stiglitz (2003) sebagai akibat dari 'proses pengangkatan berbagai hambatan untuk perdagangan bebas dan integrasi ekonomi nasional'. Dalam catatan Stiglitz sebagai ekonom yang juga pernah bekerja sebagai pembuat kebijakan, ia melihat resep para ekonom untuk mengatasi krisis melalui *structural adjustment policies* (SAPs) dalam kasus IMF (*International Monetary Fund*) sering kali mengabaikan kemungkinan lain yang mungkin ditempuh untuk menghindari krisis kemanusiaan, dan tidak sekedar hanya mengaplikasikan ragam teori ekonomi tertentu untuk suatu daerah. Pernyataan Stiglitz juga dibenarkan oleh peneliti perdagangan orang seperti Samarasinghe (2012) bahwa SAPs juga menjadi salah satu faktor pendorong dalam perdagangan orang sebagai akibat pemotongan bantuan untuk warga dan mendorong warga untuk keluar.

Dalam konteks NTT, globalisasi yang terjadi pasca era Soeharto terlihat dari berkurangnya hambatan transportasi udara, sehingga memungkinkan mobilitas penduduk dari gugusan pulau-pulau di NTT ke luar pulau, provinsi, maupun negara lain dalam hitungan jam (Li 2018). *Free labour market* yang menjadi ideologi pasar bebas cenderung melupakan aspek perlindungan terhadap tenaga kerja. Tak hanya perempuan dewasa yang diberangkatkan secara ilegal, anak-anak, terutama anak perempuan juga menjadi target 'perdagangan orang', baik di sektor domestik pekerja rumah tangga, maupun di sektor industri manufaktur, dll. Kekalahan warga subsisten di wilayah Nusa Tenggara Timur ditandai dengan posisi mereka yang semakin rentan sebagai korban perdagangan orang, atau perbudakan modern (*modern slavery*).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam formasi riset aksi, dimana posisi penulis ada sebagai aktivis-peneliti. Sebagai sebuah riset aksi dimana peneliti juga menjadi bagian partisan dari gerakan *anti trafficking*, proses berpengetahuan ini menjadi penting karena selain mendokumentasikan 'cara berpengetahuan' sambil membela atau terlibat, juga untuk menjelaskan 'perkembangan pengetahuan' saat berdialog dengan realitas yang dialami. Bagian metode penelitian menjadi penting untuk menjelaskan tentang jejak atau penanda 'cara berpengetahuan' maupun 'perkembangan pengetahuan'. Cara berpengetahuan amat terkait dengan posisi penulis sebagai sosiolog dalam menggeluti persoalan, sedangkan perkembangan pengetahuan terkait dengan bagaimana penulis menggambarkan atau menginterpretasikan realitas baik yang 'dialami' maupun ketika diletakkan dalam tubuh wacana.

Pertemuan (*encounter*) dengan kasus perdagangan orang pertama kali penulis alami ketika sedang bekerja sebagai jurnalis-aktivis. Posisi penulis pada saat itu adalah sebagai jurnalis yang meliput kekerasan yang dialami oleh buruh migran perempuan atau tenaga kerja wanita (TKW) pada tahun 2004. Selain naskah berita dan video yang dihasilkan sebagai jurnalis, posisi peneliti-aktivis diambil dalam advokasi terhadap korban perdagangan orang, termasuk kasus perkosaan terhadap buruh migran oleh pengurus perusahaan dan asosiasi ketenagakerjaan.

Selanjutnya, penelitian tentang perdagangan orang dilakukan bersama tim riset aksi perdagangan orang IRGSC (*Institute of Resource Governance and Social Change*) sejak Februari 2014 hingga Februari 2020 dalam beberapa rangkaian penelitian. Riset ini awalnya dimulai IRGSC bersama AMPERA (Aliansi Menolak Perdagangan Orang), salah satu aliansi masyarakat sipil yang melibatkan berbagai lembaga seperti JPIT (Jaringan Perempuan Indonesia Timur), PIAR (Pusat Informasi dan Advokasi Rakyat), dan lainnya, sebagai sebuah riset aksi. Selama kurang lebih tiga tahun (2014-2016) AMPERA mencatat dan mencoba mengadvokasi kasus perbudakan modern di Medan, Sumatra Utara. Dalam fase pertama hal yang dipelajari secara mendasar adalah anatomi perbudakan di pabrik sarang burung walet yang kemudian disandingkan dengan ketidakmampuan negara berhadapan dengan pelaku kejahatan di dalam negara sendiri. Para korban didamping baik secara hukum maupun ekonomi, dengan cara mencari pekerjaan sebagai bagian dari proses reintegrasi di daerah asal.

Tahap berikut dari penelitian adalah membuat basis data perdagangan orang dengan mendata kasus perdagangan orang yang korbannya adalah warga NTT dengan mengolah data dari tiga surat kabar lokal (*Pos Kupang*, *Timex*, dan *Victory News*). Data menjadi penting dan menjadi alat perlawanan karena dalam dialog dengan para ekonom maupun aparat sistem peradilan biasanya ini hanya disebut sebagai 'kasus semata' atau jika ada keterlibatan aparat negara tidak bisa dibilang hanya sekedar sebagai 'oknum', sebab aspek struktural tergambar dari pola yang muncul dari basis data yang dikumpulkan.

Data perdagangan orang juga bisa disandingkan dengan logika dominan yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengumpulkan data mengenai perspektif ekonomi pertumbuhan (*growth economics*). Harga yang harus dibayar oleh kaum rentan, termasuk perempuan dan anak-anak dalam pola *structural adjustment procedure* tergambar dalam peta korban. Dengan cara ini advokasi berbasis data bisa dijalankan.

Selanjutnya untuk memperdalam 'data sekunder' yang diolah dari surat kabar, maka pendataan terhadap keluarga buruh migran dilakukan di daerah kantong perdagangan orang seperti di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Selain itu pada tahun 2017 hingga 2018 juga dilakukan penelitian bersama antara IRGSC yang bekerjasama dengan Sinode GMIT di 20 desa (Desa Tumu, Toianas, Supnala, Sono, Snok, Skinu, Sapnala, Sanbet, Oeleu, Niti, Muna, Mili, Lotas, Lilo, Kuan Usapi, Koloto, Haunako, Fotilo, Fatuoni, Benahe). Data yang diperoleh selanjutnya dipakai sebagai bagian dari kegiatan pastoral berbasis data yang dijalankan oleh Sinode GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor). Dari sini diketahui bahwa advokasi terbaik perlu dilakukan di ujung hulu atau di desa asal, karena ketika korban sudah 'distransportasikan' atau berpindah ke pulau atau negara lain, upaya perlindungan menjadi jauh lebih sulit.

Riset ini ditutup dengan riset aksi bersama dengan ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) dan Handa Foundation yang dimulai sejak Oktober 2019 dan berakhir Februari 2020 untuk memetakan data perdagangan anak di empat instansi utama terkait yakni: Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Kopnakertrans), Kepolisian Daerah NTT (Polda NTT), Badan Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi NTT, dan Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT. Dalam riset aksi ini, selama tiga bulan keempat insitusi tersebut diajak untuk bersama membangun data perdagangan orang dan mengolahnya menjadi sistematis. Kunjungan dari

kantor ke kantor selain menjadi cara sosialisasi juga membentuk sinergi lintas institusi. Sebagai sebuah riset aksi, riset ini menggunakan model kombinasi metode campuran kualitatif dan kuantitatif.

Untuk memperkuat data perdagangan orang maka riset lanjutan untuk 'memperlihatkan pola'. Pola dasar pertama diambil dari potret perdagangan orang di NTT di tiga koran lokal, data ini bersifat data sekunder. Meskipun sifatnya sebagai data sekunder, pendekatan ini merupakan cara yang dipakai untuk memahami tren.

Selanjutnya data empiris pun dibuat, khususnya untuk mendapatkan gambaran tentang 'dinamika dominan' dari level desa. Peta dasar awal dibuka untuk mendapatkan data terkait migrasi pekerja secara umum dari desa, untuk menemukan pengertian dan detil perdagangan orang dari desa, hingga menemukan fenomena orang hilang. Data-data kuantitatif yang dilampirkan dalam bagian selanjutnya merupakan upaya untuk berdialog dengan data resmi yang biasa dibuat BPS dalam logika ekonomi pertumbuhan (*growth economics*). Perbedaan mendasarnya adalah skema data yang dibuat tim IRGSC berdasarkan pada penderitaan yang perlu diangkat, sedangkan data dari BPS mengacu pada ekonomi pertumbuhan. Data BPS sendiri variabelnya ditentukan dari pusat.

Sedangkan data di bagian akhir merupakan hasil riset aksi bersama dengan beberapa institusi pemerintah dan institusi peradilan yang menangani kasus perdagangan orang. Dalam loka karya berantai hasil riset yang dilakukan tim IRGSC yang dipimpin penulis dipaparkan,

selanjutnya masing-masing institusi diajak untuk menampilkan data 'perdagangan orang'.

Perbudakan Anak dan Perempuan Timor di Medan

Kisah perbudakan para perempuan dari Timor muncul di tahun 2014 (Li et al. 2017) ketika dalam seminggu dua orang perempuan asal Mollo, Kabupaten Timor Tengah Selatan meninggal karena diperbudak dalam pabrik sarang burung walet di Kota Medan, Sumatra Utara. Kisah anak dan perempuan yang diperbudak di Medan sering kali dibuat halus (eufemistik) dengan menyebut sebagai 'seperti perbudakan'. Tetapi jika dilihat dengan saksama maka perbudakan adalah perbudakan.

Li et al. (2017) menulis bahwa kasus di pabrik sarang burung walet harus ditulis sebagai perbudakan karena itu terkait dengan isolasi, penyiksaan, dan eksploitasi. Mereka, para aktivis AMPERA, juga menulis bahwa para korban bekerja selama 7 hari dalam seminggu atau 14 jam per hari dan para anak dan perempuan hanya diperbolehkan beristirahat selama 15 menit untuk makan siang dan saat tidur. Makanan mereka pun sangat buruk, misalnya mereka hanya dibagikan enam telur untuk makan 20 orang, dan bahkan mereka juga memasak kulit pisang untuk dimakan sebagai pengganti kekurangan asupan sayur. Di tempat yang sama diketahui dua orang meninggal, dan diketahui dari wawancara para korban masih ada lagi rekan-rekan mereka yang dikubur dalam lokasi pabrik milih Mohar. Kasus yang diangkat selama tiga tahun dari NTT ini tidak berhasil dibuat BAP-nya di Medan, Sumatra Utara (Li et al. 2017, h.15).



Gambar 1. Saksi korban Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia sedang Memberikan Kesaksiannya di Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur

Sumber: koleksi penulis.

Yanti Lasfeto (21 tahun) adalah seorang saksi korban kerja paksa dan perdagangan manusia. Yanti bersama sekitar 20 orang perempuan lainnya disekap di Medan dan dipekerjakan sebagai pembersih sarang burung walet tanpa digaji selama 16 bulan. Ia dibebaskan setelah dua rekannya, Marni Baun dan Rista Botha meninggal di Medan di Bulan Februari 2014 dan penyekapan ini terbuka ke publik. Sidang ini menghadirkan tersangka perekrut, Rabeka Ledoh. Sedangkan Mohar, pelaku utama sekaligus pemilik sarang burung walet di Medan hingga hari ini masih bebas. Sarang burung walet yang dibersihkan merupakan pesanan para pemilik restoran di Hong Kong. Kasus perdagangan manusia yang marak terjadi di Indonesia membutuhkan koordinasi pihak Polri dan Interpol. Hingga kini kasus ini masih diperlakukan terpisah, padahal untuk membuka jaringan perdagangan manusia membutuhkan pembukaan jaringan Kupang, Medan, dan Hong Kong.


Korupsi yang melanda berbagai institusi negara yang menjadi arena kontestasi berbagai elit di era pasca Soeharto, dengan kombinasi antara para pengusaha besar (Juwono 2016). Dalam bidang ketenagakerjaan korupsi di level elit di level kebijakan (*policy*) seperti yang disorot Pepinsky dalam Juwono (2016) terjadi bersamaan dengan penyalahgunaan wewenang para aparat pemerintah dalam formasi korupsi kelas teri (*petty corruption*) yang dampaknya besar meskipun nilai transaksinya kecil seperti yang dikutip Juwono (2016) dari UNDP. Dalam kasus ketenagakerjaan fenomena ini terjadi merata di berbagai institusi dan ini terjadi di berbagai lembaga seperti imigrasi, kependudukan dan pencatatan sipil, dan lembaga-lembaga peradilan baik di NTT maupun di luar NTT (Li 2018). Jumlahnya bervariasi tergantung siapa pelaku kriminalnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan petinggi kepolisian diketahui bahwa semakin tinggi operator perdagangan orang yang ditangkap, semakin mahal sogokan yang ditawarkan.

Salah satu kasus yang muncul dari NTT adalah kasus perbudakan dari Medan (Li *et.al.* 2017). Semula dianggap bahwa pendiaman kasus perbudakan dari Medan hanya lah bagian dari korupsi tingkat lokal yang melibatkan aparat kepolisian di level Polresta Medan, tetapi ketika kasus ini coba diangkat ke pusat kekuasaan Republik di

Jakarta sekali pun jalan buntu dihadapi. Dokumen kasus perdagangan orang perbudakan Medan diserahkan sendiri kepada Presiden RI saat itu Presiden Joko Widodo di istana negara oleh penulis, dan oleh presiden diserahkan langsung kepada Teten Masduki, pegiat anti korupsi Indonesia yang bekerja di istana negara pada tanggal 15 Agustus 2015. Namun hingga hari jangankan keadilan, BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terhadap 20 perempuan yang diperbudak itu tidak pernah ada, sedangkan penyidikinya dipromosikan ke dalam jajaran elit polisi di Ibukota Negara. Kasus ini merupakan salah satu bukti bagaimana korupsi di level kebijakan, elit, dengan kriminal kelas teri sesungguhnya bukan merupakan hal yang terpisah seperti yang dibayangkan para peneliti korupsi. Namun jejaring korupsi dari bawah hingga atas saling berkaitan, antara *petty corruptor*, koruptor kelas kakap hingga elit pembuat kebijakan.

Dalam kasus perdagangan orang yang dikenal sebagai salah satu bisnis besar global upaya penegakan hukum di Indonesia terhambat karena aktor-aktor kelas teri berkaitan langsung dengan kombinasi berbagai aktor besar bahkan elit di atasnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa jaringan *corruption governance* sesungguhnya terjadi di antara orang-orang yang bergiat di level koruptor kelas teri tidak betul-betul terpisah dengan koruptor kelas kakap. Dalam kasus di medan misalnya aktor yang terkait antara lain pihak kepolisian, bendahara partai politik, pemilik perusahaan tenaga kerja, pengusaha sarang burung walet, elit kepolisian dan pejabat negara lainnya. Rantai korupsi ini begitu padat sehingga begitu sulit untuk dibuka meskipun kasus ini sudah dibuka oleh media TV nasional, Komnas HAM, dan berkasnya diterima oleh Presiden RI.

Meskipun kasus tersebut kalah karena tidak bisa dibuka di pengadilan dan hanya berhasil membawa salah satu perekrut yang berdiam di Kupang ke dalam penjara, kisah anak dan perempuan yang diperbudak di Medan menjadi tonggak baru bagi para aktivis peneliti untuk mencari lapisan bawah dan data lain terkait korban perdagangan orang asal NTT, khususnya dari wilayah Timor Barat. Misalnya dari survei yang dilakukan di 20 Desa di Kabupaten TTS (2017-2018) diketahui bahwa secara umum pelaku migrasi yang berasal dari pedalaman adalah lulusan SD.




Gambar 2. Pendidikan Terakhir Pekerja Migran dari NTT Saat Pergi Bekerja

Sumber: Riset IRGSC dan Sinode GMIT di 20 Desa di Kabupaten TTS (2017-2018)

Gambar 2 di atas menunjukkan betapa rentannya anak-anak di pedesaan. Mereka begitu mudah terserap ke dalam 'pasar kerja'. Dominasi mereka yang pergi bekerja terdiri dari: lulusan SD, tidak lulus SD, dan tamat SMP. Jika anak-anak perempuan dibutuhkan di kota-kota besar, maka anak laki-laki umumnya juga keluar dengan sasaran kota-kota besar di NTT.

Alasan utama mereka pergi atau keluar dari desa adalah alasan ekonomi. Ada ungkapan yang menggambarkan ketergantungan orang-orang tua di desa terhadap para anggota keluarganya yang 'keluar bekerja' sebagai berikut: 'Mulut kami di luar, perut kami di sini'. Alasan ini tidak berlebihan karena senyatanya mereka amat tergantung pada 'uang tunai' yang dikirimkan oleh mereka yang keluar. Seperti yang tergambar pada gambar berikut. Persentase terbesar alasan pergi bekerja karena ingin 'membantu ekonomi keluarga'.




Gambar 3. Alasan Pekerja Migran dari NTT

Sumber: Riset IRGSC dan Sinode GMIT di 20 Desa di Kabupaten TTS (2017-2018)

Tujuan warga desa yang pergi mencari kerja biasanya sederhana, yaitu ‘membawa pulang uang tunai’. Risiko pekerjaan jarang mereka pikirkan. Tidak heran jika sedikit yang mengeluh bahwa pekerjaan berat. Namun keluhan utama adalah ‘gaji yang dianggap kecil dan tidak adil’.

Dari data ini diketahui hanya sebanyak 26,34% yang diketahui mempunyai kontrak kerja dari total 725 yang disurvei. Selain itu juga diketahui bahwa sebanyak 26% warga hilang atau tidak diketahui keberadaannya sejak pergi merantau.



Gambar 4. Masalah Utama yang dihadapi di Tempat Kerja

Sumber: Riset IRGSC dan Sinode GMIT di 20 Desa di Kabupaten TTS (2017-2018)

Menjemput Jenazah yang Meninggal

Selain ‘warga yang hilang’, krisis sosial terkini dari NTT tercermin dari tingginya angka kematian akibat migrasi berisiko. Sebagai bentuk kampanye publik untuk peduli pada nasib buruh migran, setiap ada pemulangan jenazah buruh migran mereka akan dijemput oleh warga secara bersama. Aksi ini dimotori oleh biarawati dan pendeta, sebab pernah ada kasus jenazah yang dibiarkan terlantar di kargo bandara selama tiga hari. Konsep dasarnya adalah berupaya memanusiaikan mereka yang pulang.

Berdasarkan data BP3TKI (Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), sepanjang 2019 terdapat 119 peti jenazah yang dipulangkan kembali ke NTT. Artinya, setiap minggu terdapat lebih dari dua buruh migran asal NTT yang meninggal dan dipulangkan. Dari 119 kasus ini hanya 1,7% yang dikategorikan sebagai buruh migran yang berangkat secara prosedural, dan sisanya dikategorikan sebagai non prosedural. Dari jumlah ini sebanyak 22,7 % adalah perempuan.

Tabel 2. Buruh Migran Yang Meninggal Pada Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Asal Kabupaten Pada Tahun Dan Status Ketika Berangkat.

No	Kabupaten / Kota	Jenis Kelamin		Jumlah	Status Pmi	
		L	P		PROSEDURAL	NON PROSEDURAL
1	Kota Kupang	4	2	6		6
2	Kabupaten Kupang	6	3	9		9
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	5	4	9		9
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	2	5	7		7
5	Kabupaten Belu	5	1	6		6
6	Kabupaten Malaka	15	3	18		18
7	Kabupaten Alor					
8	Kabupaten Lembata	1		1		1
9	Kabupaten Flores Timur	8	4	12		12

No	Kabupaten / Kota	Jenis Kelamin		Jumlah	Status Pmi	
		L	P		PROSEDURAL	NON PROSEDURAL
10	Kabupaten Sikka	4		4	1	3
11	Kabupaten Ende	25		25	1	24
12	Kabupaten Nagekeo	2	1	3		3
13	Kabupaten Ngada		1	1		1
14	Kabupaten Manggarai Timur	1		1		1
15	Kabupaten Manggarai	3		3		3
16	Kabupaten Manggarai Barat	1		1		1
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	5	1	6		6
18	Kabupaten Sumba Barat	1	1	2		2
19	Kabupaten Sumba Tengah					
20	Kabupaten Sumba Timur					
21	Kabupaten Rote Ndao		1	1		1
22	Kabupaten Sabu Raijua	1		1		1
23	Belum Jelas Alamat Kab/Kota	3		3		3
Total Jumlah		92	27	119	2	117

Sumber: BP3TKI Provinsi NTT

Sekilas jika hanya melihat data tentang pelaku migrasi non prosedural maupun jumlah buruh migran yang dikirim pulang dalam kondisi meninggal kita akan berasumsi bahwa, jumlah korban masih tetap didominasi oleh para laki-laki. Tetapi jika kita melihat catatan korban kekerasan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang maka gambar kontras itu langsung beralih terhadap perempuan dan anak-anak perempuan. Kelemahan data di atas adalah data BP3TKI tidak mengidentifikasi secara khusus buruh migran yang pergi dalam status anak-anak. Di titik ini fungsi BP3TKI di daerah maupun BNP2TKI di level nasional dikritik karena fungsinya tergolong sangat minim dan hanya sebatas ‘memfasilitasi pemulangan jenazah’. Penyebutan dalam tulisan ini menggunakan ‘istilah lama’ karena pada saat penelitian dilakukan sosialisasi penggunaan ‘nama baru’ BP2MI berdasarkan Perpres No.90 tahun 2019 belum terjadi di NTT.

Peran BP2TKI atau BP2MI saat ini masih sangat minim dalam kasus pemulangan jenazah buruh migran, hanya sebatas memfasilitasi hingga tiba di rumah duka. Hal ini terungkap dalam *workshop* yang dilakukan kerjasama IRGSC, ICJR dan Handa Foundation sejak September 2019-Februari 2020. Dalam *workshop* sebagai bagian dari riset aksi diketahui bahwa perwakilan BNP2TKI di daerah atau BP3TKI sama sekali tidak ingin menyebutkan frase ‘perdagangan orang’, karena dianggap menyalahi mandat organisasi di level nasional. Sebab menurut pejabat yang berwenang acuan mereka lebih pada

undang-undang ketenagakerjaan dan bukan undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Akibatnya data yang dibuat hanya berdasarkan acuan ini, meskipun dalam kerja lapangan ditemukan ‘bukti’ perdagangan orang.

Selain itu, proses pembuatan BAP yang lama dan menyita waktu para petugas yang akan dijadikan saksi juga membuat petugas BP3TKI di daerah tidak mau untuk terlibat. Sebab dengan kasus yang amat tinggi, bisa dibayangkan jika mereka menjadi saksi dalam sekian perkara. Hal ini muncul dalam pembahasan bersama BP3TKI bersama wakil dari Polda NTT, Kejaksaan Tinggi NTT dan Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT yang menjadi tuan rumah Satgas Anti Perdagangan Orang NTT.

Anak Perempuan Sebagai Target Perdagangan Orang

Di NTT dapat dikatakan bahwa proses pendataan kategori anak korban TPPO cukup mendapatkan perhatian. Dengan penekanan pada perlindungan anak dalam UU No. 21 tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), kasus anak yang menjadi korban perdagangan orang menjadi target penyidikan. Angka tertinggi dalam laporan kasus *Human Trafficking* antara 2013-2019 terjadi pada tahun 2015.

Tabel 3. Jumlah Laporan Kasus *Human Trafficking* 2013-2019 di Wilayah Hukum Polda NTT dan Jajaran

Tahun	Jumlah Laporan	Korban			
		Perempuan		Laki - Laki	
		Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
2013	22	25	80	-	23
2014	24	36	87	-	7
2015	48	30	121	2	126
2016	59	28	51	1	12
2017	27	8	24	-	29
2018	32	15	20	2	10
2019	9	3	17	-	-
Jumlah	221	145	400	5	207

Sumber: Polda NTT

Berdasarkan data dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, 72% korban perdagangan orang di NTT yang dilaporkan ke polisi adalah perempuan. Dari jumlah ini sebanyak 19,2% korban adalah 'anak perempuan'. Jumlah ini sangat kontras jika dibandingkan dengan angka perdagangan orang untuk anak laki-laki yang jumlahnya 0,6%. Dari sisi ini bisa dilihat faktor dominannya kekerasan yang dialami oleh perempuan, terutama anak perempuan. Anak perempuan menjadi target perdagangan orang untuk dipekerjakan sebagai TKI khususnya sebagai pekerja rumah tangga.

Data di atas jika dibandingkan dengan data penelitian IRGSC yang dilakukan dari tahun 2014 hingga 2017, sebanyak 218 anak menjadi korban perdagangan orang, atau 9.5% dari total korban (n=2291). Penelitian ini 'hanya' memetakan data korban perdagangan orang yang korbannya adalah anak-anak yang dimuat di tiga surat kabar lokal (*Pos Kupang, Timex, dan Victory News*).

Data sekunder terkait 'perdagangan anak' itu kemudian diperkuat dengan data riil hasil pencegahan

yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kopnakertrans) Provinsi NTT yang menjadi ujung tombak Satgas *Anti Trafficking* di NTT di Bandara El Tari, Kupang. Misalnya, dari 1364 warga yang ditahan di bandara untuk tidak berangkat bekerja karena non prosedural di tahun 2018 sebanyak 7% adalah anak-anak (n=1364). Jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan persentase kasus perdagangan orang yang diproses di Polda NTT sebanyak 19,2% dari total korban yang dilaporkan (n=757) selama tahun 2013 hingga tahun 2019.

Jika dilihat target pekerjaan para perekrut korban perdagangan orang cukup bervariasi antara lain didominasi Pekerja Rumah Tangga sebesar 178 orang dan Pekerja Perkebunan 168 orang. Sedangkan kategori TKI ini sendiri masih cukup rancu, karena tanpa ada penjelasan lanjutan tentang pekerjaan TKI. Dari data ini bisa dilihat tren migrasi. Tren migrasi menjadi buruh perkebunan tidak hanya menasar kerja di luar negeri, tetapi juga perkebunan sawit di dalam negeri.

Tabel 4. Modus dalam Laporan Kasus Perdagangan Orang di Polda NTT

TAHUN	MODUS						
	TKI	PSK	PRT	ABK	PEKERJA PERKEBUNAN	PERDAGANGAN ORGAN	JUAL ANAK
2013	92	-	36	-	-	-	-
2014	73	-	54	-	3	-	-
2015	112	1	29	-	123	-	1
2016	62	-	22	-	3	-	-
2017	15	1	16	-	29	-	-
2018	12	-	17	-	10	-	-
2019	11	-	4	-	-	-	-
Total	377	2	178		168		1

Sumber: Polda NTT

Berdasarkan data pada Tabel 4, pembagian kerja berdasarkan gender terlihat, untuk pekerja perkebunan (kelapa sawit) yang muncul tahun 2015, sebagian besar adalah laki-laki. Sedangkan posisi TKI, PSK, dan PRT didominasi oleh perempuan, sebagai gambaran yang biasa disebut sebagai *'feminization of poverty'*, maka di bagian perkebunan didominasi oleh laki-laki. Namun tren terbaru juga memperlihatkan bahwa perempuan dan anak juga merupakan elemen dari migrasi terkait pekerja perkebunan sawit, sebab model migrasinya adalah migrasi keluarga.

Modernisasi Setengah Hati: Timpangnya Administrasi Kependudukan di NTT

Ketiadaan identitas kependudukan dan data terpusat merupakan pemicu yang membuat kontrol dengan

menggunakan sistem administrasi tidak mungkin dilakukan. Salah satu hal yang paling absurd yang terjadi di NTT adalah ketika ada pemilihan umum, daftar pemilih tetap dengan mudah diadakan hingga level desa. Sebaliknya hal yang disebut sebagai administrasi kependudukan amat sulit diadakan setelah Pemilu. Padahal instrumen administrasi ini lah yang menjadi dasar kontrol dan keamanan (*security*) warga negara. Salah satu indikator utama penentuan tenaga kerja prosedural atau non prosedural dilihat berdasarkan ada atau tidaknya identitas kependudukan, seperti paspor yang membutuhkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran. Maraknya korupsi di berbagai institusi pemerintahan turut mempermudah para perekrut atau pelaku perdagangan orang, khususnya untuk memanipulasi umur anak.

Tabel 5. Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun di Daerah Pedesaan Menurut Provinsi dan Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Tahun 2018

Provinsi <i>Province</i>	Memiliki Akta Kelahiran <i>Have a Birth Certificate</i>	Tidak Memiliki Akta Kelahiran <i>Do Not Have a Birth Certificate</i>	Tidak Tahu <i>Do Not Known</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nusa Tenggara Timur	53,12	46,60	0,27	100,00
Indonesia	78,15	21,48	0,37	100,00

Sumber: Susenas Maret 2018

Tren manipulasi identitas kependudukan anak terbuka lebar karena minimnya kepemilikan identitas kependudukan. Salah satu indikator utama penentuan tenaga kerja prosedural atau non prosedural dilihat berdasarkan ada atau tidaknya identitas kependudukan, seperti paspor yang membutuhkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.

Berdasarkan data Susenas 2018, sebanyak 46,60% anak usia 0 hingga 17 tahun di daerah pedesaan NTT tidak mempunyai akta kelahiran. Jumlah ini lebih rendah dari rata-rata anak usia di bawah 5 tahun di Indonesia yang tidak mempunyai akta kelahiran hanya sebesar 28 % (UNDP 2019).

Tabel 6. Perbandingan Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran Anak Usia 0-17 Tahun di Indonesia

	2015	2016	2017	2018
IBT				
Nusa Tenggara Timur	41.0	41.7	43.9	47.8
Maluku	61.0	64.2	68.9	63.7
Maluku Utara	61.7	62.5	66.1	65.2
Papua Barat	51.1	56.9	56.7	57.8
Papua	18.6	22.1	28.1	21.6
JAWA	79.1	82.1	83.9	83.7
Jawa tanpa DKI Jakarta	76.4	79.5	81.4	81.2
Bali	72.5	76.1	80.5	86.7
Nusa Tenggara Barat	58.1	63.8	67.2	74.5

	2015	2016	2017	2018
Sumatra	77.5	78.8	81.1	82.8
Kalimantan	78.3	79.8	81.1	81.8
Sulawesi	71.7	74.3	77.0	77.5
INDONESIA	71.6	74.1	76.5	77.1

Sumber: BPS Indonesia (2019)

Berdasarkan penelitian terdahulu (Li 2019b, Li 2018, Li et al. 2017) yang dilakukan secara terbatas di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi NTT dalam kajian-kajian sebelumnya tentang konteks kerentanan terkait anak sebagai korban perdagangan orang, setidaknya ada beberapa hal yang dianggap sebagai pemicu. Regulasi yang ada biasanya dengan mudah dilewati oleh jaringan kriminal untuk merekrut anak menjadi tenaga kerja. Berdasarkan data riset IRGSC proses itu umumnya melalui pemalsuan identitas kependudukan. Titik lemahnya ada pada minimnya registrasi identitas kependudukan pada keluarga-keluarga pedalaman seperti yang ditunjukkan lewat data Susenas tahun 2018 di atas, padahal identitas kependudukan merupakan elemen utama dari infrastruktur warga negara.

Krisis sosial dalam bentuk perdagangan orang dan kematian buruh migran biasanya cuma disebut sebagai para pekerja dengan 'status ilegal' atau 'non prosedural'. Status yang diberikan aparat negara ini membuat buruh migran menjadi 'pelanggar hukum'. Sekilas kondisi ini mungkin bisa disebut benar jika yang masuk hitungan hanya yang terkait aspek kepemilikan dokumen kependudukan. Namun jika kita jeli, maka sesungguhnya negara telah gagal dalam memberikan hak warga atas dokumen kependudukan, baik karena kasus korupsi KTP elektronik dalam jumlah raksasa dalam kasus Setya Novanto.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di TTS diketahui bahwa minimnya layanan administrasi kependudukan disebabkan oleh beberapa hal: (1) pelayanan yang amat terbatas di ibu kota kabupaten semata, (2) blanko KTP yang habis, dan (3) pengurusan memakan waktu berhari-hari. Dengan demikian tidak benar tuduhan bersalah karena ketiadaan dokumen hanya dialamatkan kepada para warga miskin. Sebaliknya ketidakmampuan pemerintah memprioritaskan dokumen kependudukan sebagai infrastruktur dasar warga negara merupakan pengabaian hak-hak warga negara oleh negara. Sulit berharap aparat pemerintah hendak melindungi warga negaranya dengan tindakan lain seperti perlindungan hukum dari ancaman diperdagangkan, jika proteksi dasar saja semacam ini diabaikan.

Penutup

Kajian ketenagakerjaan terkait berbagai jenis pengangguran masih teramat minim dibuat. Keterkaitan antara pengangguran dan dampak ekonomi pasar terhadap komunitas subsisten dalam formasi migrasi sirkular (*circular migration*) juga masih minim. Saat ini kasus kekerasan dalam formasi perdagangan orang belum dilihat dalam kacamata holistik, misalnya yang mengaitkan antara pembukaan wilayah, kebijakan ekonomi pro pasar bebas, pengangguran, kekeringan, defisit ekonomi petani lahan kering, dan dampaknya terhadap perempuan dan anak. Bahkan kajian pengembangan wilayah khusus NTT pun yang dibuat LIPI (Wuryandari 2014) juga tidak menyebutkan soal 'perdagangan orang' sebagai persoalan. Padahal kajian interdisipliner amat penting dibuat untuk menjelaskan fenomena yang sedang terjadi.

Dengan model kajian interdisipliner ini kita berharap para ekonom yang menjadi penentu dominan berbagai kebijakan di pemerintah mampu melihat dalam kacamata yang lain, tak hanya melihat dalam kacamata pengembangan pasar semata, tetapi juga mampu melihat dampak sosial migrasi tenaga kerja, terutama dalam kaitannya dengan perdagangan orang dan secara khusus perdagangan anak dan perempuan. Harapan munculnya kajian 'sosisonomi' tetap menjadi harapan seperti yang dicetuskan oleh pakar ekonomi pertanian Mubyarto 22 tahun silam (Mubyarto 1998, h.9):

Dewasa ini tidak mudah menemukan pakar ilmu sosial atau ilmu ekonomi yang mampu menerangkan secara meyakinkan "duduk soal" permasalahan ekonomi dan sosial yang sedang melanda negara kita, lebih-lebih menemukan jalan keluar atau pemecahannya.

Dalam kacamata ini bisa dijelaskan bahwa persoalan kemiskinan di NTT tak hanya bisa dilihat dari sisi ekonomi semata, tetapi perlu dipahami dinamika sosialnya. Perubahan struktural di level sumbangan sektoral PDRB untuk Provinsi NTT, dimana kontribusi sektor pertanian masih tetap dominan tetapi mengalami penurunan dengan peralihan ke sektor jasa perlu dibaca dengan saksama. Khususnya terkait sumbangan para penghasil

remintansi yang sering disebut sebagai pahlawan devisa yang minim perlindungan pemerintah.

Di tengah gelombang migrasi penduduk usia produktif dari NTT, anak dan perempuan adalah korban utama dalam rantai perdagangan orang. Dari laporan yang diproses di tingkat kepolisian daerah Provinsi NTT memperlihatkan bahwa perempuan dan anak perempuan adalah kelompok paling marginal dalam konteks migrasi dan perdagangan orang. Dari sisi ini perlu ditekankan bahwa banalisasi korban yang terjadi merupakan gambaran umum, namun dari kondisi banal ini wajah anak dan perempuan sebagai korban merupakan gambaran yang paling serius yang muncul sebagai korban.

Banyaknya anak yang menjadi korban perdagangan orang dari wilayah NTT juga merupakan penanda bahwa posisi negara masih teramat lemah dalam memberikan perlindungan untuk warga negaranya. Saat ini warga provinsi kepulauan NTT masih berjuang untuk menemukan cara yang paling manusiawi untuk bertahan dan bertumbuh ketika berhadapan dengan dunia modern. Warga petani yang produksinya cenderung menurun saat ini harus bertahan dari tarikan bermigrasi keluar dalam bentuk perdagangan orang. Ketidakadaan peran negara untuk melindungi atau menjadi perisai warga negara merupakan bentuk pembiaran negara terhadap mekanisme *free labour market*. Kondisi ini bisa disimpulkan bahwa ini merupakan kekalahan komunitas subsisten ketika berhadapan dengan ekonomi pasar, selain sejak dulu mereka harus bertahan dalam tekanan iklim kering. Ironi yang paling dalam adalah ketika sistem tradisional yang menjadi model perlindungan sosial tradisional juga hilang, negara sebagai organisasi pelindung modern pun tidak mampu mengambil alih fungsi itu. Perempuan-perempuan yang mati, dan anak-anak yang dijual merupakan fenomena anarki pasar yang dibiarkan oleh elit pemerintahan yang mengadopsi ideologi neoliberal dalam program-program yang dibuat. Hal ini jelas berbeda dengan harapan para pendiri negara.

Kekalahan negara untuk melindungi warga negara amat terkait dengan 'ideologi aktual' para elit yang berkuasa. Ideologi aktual perlu dibedakan dengan ideologi yang tertulis dan menjadi nafas pendiri republik ketika menuliskan konstitusi. Kajian-kajian para ekonom yang hanya terbiasa dengan angka sering 'menyederhanakan persoalan' dan melupakan kompleksitas yang dihadapi warga rentan ketika berhadapan dengan pasar. Dalam sisi ini pandangan Apple (2001, h.36) yang mengungkapkan

bahwa 'pasar jelas sangat punya kekuatan merusak setara dengan kekuatan produktifnya dalam hidup manusia' perlu didengar. Berkaca dari sini kekuatan pasar tidak seharusnya dianggap netral semata, tetapi sebaliknya elemen destruktif dari pasar maupun globalisasi perlu dipelajari dengan saksama. Kehadiran republik sebagai pelindung warga negara menjadi penting untuk dibicarakan dan diimplementasikan dalam kebijakan maupun program yang disusun, agar kita tidak kembali ke fase neokolonialisme.

Daftar Pustaka

- Apple, M. W 2001, *Educating the "right" way: Markets, standards, god, and inequality*, Routledge Falmer, New York.
- Bal, C.S. and Palmer, W 2020, "Indonesia and circular labor migration: Governance, remittances and multi-directional flows", *Asian Pacific Migration Journal*, Vol 29, Issue 1, 2020.8.31
- Bere, S.M 2019a, "Gadis 16 Tahun Asal NTT, Dijual Rp 20 Juta untuk Dipekerjakan di Malaysia", diakses pada 19 Agustus 2020, <https://kupang.kompas.com/read/2019/06/12/09373671/gadis-16-tahun-asal-ntt-dijual-rp-20-juta-untuk-dipekerjakan-di-malaysia>
- Bere, S.M 2019b, "Menguak "Human Trafficking" di NTT: Berkedok Uang Sirih Pinang, Incar Anak Keluarga Miskin", diakses 19 Agustus 2020, <https://regional.kompas.com/read/2019/11/27/10104891/menguak-human-trafficking-di-ntt-berkedok-uang-sirih-pinang-incar-anak?page=all>
- Burawoy, M 2005, "For public sociology", *American sociological review*, 70(1), h. 4-28.
- Corner, L 1991, "East and West Nusa Tenggara: Isolation and Poverty", dalam Hil, H. (ed.) *Unity and Diversity: Regional Economic Development in Indonesia since 1970*, Oxford University Press, Oxford.
- Hatta, M 1959, *Ekonomi Terpimpin*, Penerbit Fasco, Djakarta.
- Juwono, V 2016, *Berantas Korupsi: A Political History of Governance Reform and Anti-Corruption Initiatives in Indonesia 1945-2014*, PhD Thesis, London School of Economics.
- Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Kupang dan Rumah Perempuan 2006, *Potret Perdagangan Orang dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, dokumen penelitian tidak diterbitkan.
- Li, D. E 2018, "Globalisation, the role of the state and the rule of law: human trafficking in eastern Indonesia", *Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism, and Sovereignty*, h. 243-264.
- Li, D.E., Banunaek, R., Kini, L., and Tukan, M 2017, *Contemporary Risk assessment on children in TTS and TTU District in NTT province*, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC), Kupang.
- Li, D.E., Sinlaeloe, P., Bernadetha, R., and Wetangterah, L 2017, *Human trafficking and corruption in post Suharto period "within" Indonesian border*, IRGSC Working Paper, Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC), Kupang.

Mubyarto 1998, "Dari Ekonomi ke Sosionomi: Pemihakan Sepenuh Hati pada Ekonomi Rakyat (Sambutan)", dalam *Krisis Ekonomi dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa Tenggara*, Yayasan Agro Ekonomika, Bogor.

Sajogyo & Mubyarto (Ed.) 1998, *Krisis Ekonomi dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa Tenggara*, Yayasan Agro Ekonomika, Bogor.

Samarasinghe, V 2012, *Female sex trafficking in Asia: The resilience of patriarchy in a changing world*, Routledge.

Scott, J 1981, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta.

Soedjarwoto, Li, D.E., Ahmad Yani, Y, A., Mulyadi, A. W. E 2020, *Indeks Keadilan Sosial Indonesia*, ISJN, Jakarta.

Stiglitz, J 2003, *Globalization and Its Discontents*, Norton Company, New York.

UNDP 2011, *Human Development Index*, diakses pada 11 Februari 2020, <http://hdr.undp.org/en/indicators/181106#>

Vel, J 1994, *The Uma Economy: Indigenous Economics and Development Work in Lawonda, Sumba (Eastern Indonesia)*, Unpublished Thesis, Wageningen University.

Wuryandari, G. (Ed.) 2014, *Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial: Permasalahan dan Kebijakan*, LIPI Press, Jakarta.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
3. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)
4. Yacinta Kurniasih, M.A.(Monash University)
5. Dr. Nur Iman Subono (Universitas Indonesia)
6. Elisabet Repelita Kuswijayanti, M.Si. (Indonesia)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



MIGRANT CARE
Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat

